



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

OPTIMALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat;
- b. bahwa masih terdapat banyak kendaraan bermotor dengan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor dari luar wilayah NTT yang beroperasi di wilayah NTT dengan memanfaatkan sarana dan prasarana jalan dan jembatan di wilayah NTT serta menggunakan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk NTT sehingga diperlukan upaya konkrit agar potensi ini dapat memberikan dampak bagi pendapatan asli daerah;
- c. bahwa tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di bawah 50% sehingga mengakibatkan bertambahnya tunggakan PKB termasuk juga Pajak Alat Berat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian Atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPAD adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
14. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
17. Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bensin Premium, Minyak Tanah, Minyak Solar, Minyak Diesel dan Minyak Bakar.
18. Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum adalah setiap tempat untuk melayani pembelian BBM yang terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Industri (SPBI), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (SPBT/P), dan Bunker Service PT Pertamina (Persero).
19. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
20. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Badan Usaha adalah organisasi bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
23. Peserta Pemilihan adalah calon penyedia yang mengajukan penawaran dan mengikuti tahapan tender/seleksi.

24. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan optimalisasi penerimaan PKB, PBBKB dan PAB.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan PKB, PBBKB dan PAB.

Bagian Ketiga

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. objek optimalisasi PKB, PBBKB dan PAB; dan
- b. pelaksanaan optimalisasi PKB, PBBKB dan PAB.

BAB II

OBJEK OPTIMALISASI PKB, PBBKB DAN PAB

Pasal 4

- (1) Optimalisasi PKB, PBBKB dan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama pihak lainnya berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Optimalisasi PKB, PBBKB dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap perorangan atau Badan yang belum memenuhi kewajiban membayar PKB, PBBKB dan PAB.
- (3) Objek optimalisasi PKB, PBBKB dan PAB meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor dalam Daerah;
 - b. Kendaraan Bermotor dari luar Daerah;
 - c. Alat Berat yang berdomisili dan/atau beroperasi di Daerah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang dimiliki perorangan atau Badan, yang digunakan sebagai peralatan kerja dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Kendaraan Bermotor dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kendaraan bermotor dengan NRKB DH, EB dan ED.

BAB III
PELAKSANAAN OPTIMALISASI PKB, PBBKB DAN PAB

Bagian Kesatu
Optimalisasi PKB Dan PBBKB Untuk
Kendaraan Bermotor Dalam Daerah

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor dalam Daerah yang belum melunasi PKB dilarang menggunakan BBM bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan penggunaan BBM bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di seluruh Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum di Daerah.
- (3) Tata cara mengidentifikasi Kendaraan Bermotor yang belum melunasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara manual dan elektronik.
- (4) Identifikasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui integrasi data sistem (*host to host*) BPAD dengan Badan Usaha.

Bagian Kedua
Optimalisasi PBBKB Untuk
Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor dari luar Daerah dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
- (2) Larangan penggunaan BBM bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di seluruh Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum di Daerah.

Bagian Ketiga
Optimalisasi PKB Dan PAB Untuk
Kendaraan Bermotor Dan Alat Berat yang Digunakan Sebagai Peralatan Kerja
Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Setiap Peserta Pemilihan yang akan melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah dengan menggunakan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat sebagai alat kerja, harus memenuhi syarat tambahan, meliputi:
 - a. menggunakan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang terdaftar dalam Daerah; dan
 - b. tidak memiliki tunggakan PKB atau PAB.

(2) Kelengkapan ...

- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah yang mengadakan pengadaan barang/jasa.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan optimalisasi PKB, PBBKB dan PAB diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPAD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 24 Maret 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP.196609181986021001

